

**Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif
Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2901/K/Pid.Sus/2017
Dengan Putusan Nomor 31/Pid-Anak/2018/Pn Agam).**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Fauzi

201510115113



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : putusan hakim atas perkara tindak pidana anak dalam persepektif perlindungan hak anak (studi kasus putusan nomor 2901/K/Pid.sus/2017 dengan putusan nomor 31/Pid-anak/2018/Pn/Agama)

Nama Mahasiswa : Ahmad Fauzi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115113

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,


Pembimbing I



Fransiska N Eleanora, SH, MHum

NIP 011606052

Pembimbing II



Hesti Widyaningrum, SH, MH

NIP 1904416

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2901/K/Pid.Sus/2017 dengan Putusan Nomor 31/Pid Anak/2018/Pn Agam).

Nama Mahasiswa : Ahmad Fauzi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115113

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Agustus 2019

Bekasi, Agustus 2019

MENGESAHKAN,


Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH., MM
NIDN 0323035802

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, M.H., MM
NIP 019609005


Penguji II : Hesti Widyaningrum, SH, MH
NIP 1904416

MENYETUJUI,

Kepala Program Studi
Fakultas Hukum


Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag.
NIP 1901377

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Ahmad Fauzi
Nomor Pokok Mahasiswa	: 201510115113
Program Studi/Fakultas	: Ilmu Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2901/K/Pid.Sus/2017 Dengan Putusan Nomor 31/Pid- Anak/2018/Pn Agam).

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 01 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,



AHMAD FAUZI

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD FAUZI
NPM : 201510115113
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2901/K/Pid.Sus/2017 Dengan Putusan Nomor 31/Pid-Anak/2018/Pn Agm), beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 01 Agustus 2019

Yang menyatakan,



AHMAD FAUZI

ABSTRAK

Ahmad Fauzi, 201510115113, Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2901/K/Pid.Sus/2017 dengan Putusan Nomor 31/Pid Anak/2018/Pn Agam).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penjatuhan hukuman yang di laksanakan hakim dalam memutus perkara pidana anak yang melakukan pencabulan kepada korbannya seorang anak, namun di sini hakim tidak melihat hak-hak dari si anak itu sendiri seharusnya di dalam sistem peradilan pidana anak yang melakukan tindak pidana dan mendapat hukuman di bawah tujuh tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana haruslah diupayakan penghukuman berupa pengembalian kepada orang tua namun dalam putusan Nomor 2901/K/Pid.Sus/2017 hakim memberikan keputusan berupa hukuman pidana penjara bagi anak. Hasil penelitian ini, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, dari segi hakim yang di berikan wewenang oleh Undang-Undang serta dilaksanakan oleh hakim berupa perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengupayakan *retributive justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana anak.


Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Anak.

ABSTRACT

Ahmad Fauzi, 201510115113, *Judge's Decision on the Case of Child Crimes in the Perspective of the Protection of the Rights of the Child (Case Study of Decision Number 2901 / K / Pid.Sus / 2017 with Decision Number 31 / Pid of Children / 2018 / PN Agam).*

Purpose of this study is to find out about the punishment by the judge in deciding a criminal case of a child who is committed persecution to a minors as victim but the judge considers the rights of the child (perpetrator) itself, supposed to be in the criminal justice system, the children who commit crimes and get punishment under the seven years of prisons and not repetition of a criminal act, should be given punishment back to their parents, but in decision Number 2901/K/ Pid.Sus/2017 the judge gives a decision a prison sentence for the children. The results of this study, the legal protection of children as perpetrators and victims of criminal acts and from the judges side who was given authorized by law, in the form of protection of children who commit criminal acts as regulated in Act Number 11 of 2012 concerning the System Child Criminal Justice to seek retributive justice as a settlement of cases of child crime.

Keywords: Protection, Law, Children.




KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'alla* atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiq nya, dan shalawat serta salam penulis curahkan kepada manusia yang paling mulia akhlak dan kepribadiannya yaitu Nabi Muhammad *Shallahu Alaihi Wassallam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2901/K/Pid.Sus/2017 Dengan Putusan Nomor 31/Pid-Anak/2018/Pn Agam)”**, penulisan ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari pihak-pihak dengan segala hormat dan kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terimakasih Kepada Allah SWT yang memberikan kelancaran untuk menyelesaikan karya tulis dalam skripsi saya.
2. Drs. Bambang Karsono, S.H.,M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Selamat Pribadi, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Fransiska Novita Eleanora S.H,M.H., sebagai dosen pembimbing I saya yang telah sabar membantu saya dalam memperbaiki dan memberikan masukan sehingga telah selesai skripsi saya sebagai persyaratan akhir kelulusan.
5. Ibu Hesti Widyaningrum,S.H,M.H., Sebagai dosen pembimbing II saya yang telah membantu dalam memberikan masukan dan pengetahuan pada teknik penulisan skripsi ini.
6. Kepada ayah saya Bapak H. Agus Sarwoto yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya.

7. Ibu Iis Rahmawati yang telah melahirkan saya mendidik saya dan membimbing saya hingga saya besar dan dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Kepada istri saya Syarifah Fauziah yang telah menemani saya dan menyemangati saya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini sesuai pada waktunya.
9. Kepada Teman-teman A-1 Fakultas Hukum yang telah menjadi penghibur sekaligus teman perjuangan pada saat saya menempuh perkuliahan.
10. Kepada seluruh dosen atau staff pengajar Fakultas Hukum yang selama ini memberikan ilmu dan manfaat bagi saya dalam bidang hukum.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dari skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.



Bekasi, 01 Agustus 2019

Penulis

AHMAD FAUZI

201510115113

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5

1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran	6
1.4.1 Kerangka Teori	6
1.4.1.1. Teori Negara Hukum	6
1.4.1.2. Teori Perlindungan Hukum	6
1.4.1.3. Teori Pemidanaan	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	7
1.4.3 Kerangka Pemikiran	9
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Metode Penelitian	10
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	10
1.5.4 Teknik Analisis Data	11
1.6. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Negara Hukum	13
2.2. Pengertian Diversi	14
2.3. Pengertian Diskresi	14
2.4. Perlindungan hukum	14
2.5. Upaya yang dilakukan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum	20
2.6. Pengertian Anak	22

2.6.1 Hak Anak	24
2.6.2 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	26
2.7 Penyebab anak sangat rentan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.....	27
2.8 Tindak Pidana.....	30
2.8.1 Unsur Unsur Tindak Pidana.....	31
2.8.2 Karakteristik pidana sanksi.....	33
2.9 kekerasan seksual	34
2.10 Dasar Pertimbangan Hakim.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN.....	39
3.1 Putusan Nomor 2901 K/Pid.Sus/2017.....	39
3.1.1. Identitas Terdakwa.....	39
3.1.2 Dakwaan pertama dan pasal yang dijatuhkan penuntut umum	39
3.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	39
3.1.4 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kis tanggal 18 April 2017.....	40
3.1.5 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 28/PID.SUSANAK/2017/PT.....	41
3.1.6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K/Pid.Sus/2017.....	42
3.2. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm	43
3.2.1. Identitas Terdakwa.....	43
3.2.2. Uraian Perkara	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....	59

4.1 Analisa proses perlindungan hukum terhadap pelaku anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.....	59
4.2 Membahas pelaksanaan putusan nomor 2901/K/Pid.Sus.2017 atas perbandingan pada putusan nomor 31/Pid-Anak/2018/Pn Agam) Telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia.....	69
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN 1 (Putusan)	
LAMPIRAN II (Lembar Bimbingan)	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	




MOTTO

“Dunia ini ibarat bayangan, Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah

Saat mengejar bayangan, kita acap kali lupa kalau dia hanya terbentuk saat matahari ada. Begitu juga saat berusaha meraih cita-cita. Kita sering kali dipenuhi nafsu lalu melupakan akhirat dan Sang Pencipta. Padahal kesuksesan tak akan kamu dapatkan tanpa restu dari Allah SWT. Jadi selain berusaha, jangan lupa untuk bersabar, berdoa, dan memohon rezeki dari-Nya.



DAFTAR SINGKATAN

No.	Singkatan	Kepanjangan
1	RUU	Rancangan Undang-Undang
2	UUSPPA	Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
3	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4	LAPAS	Lembaga Perasyarakatan
5	UU	Undang-Undang



DAFTAR LAMPIRAN

1.	Lampiran I (Putusan)
2.	Lampiran II (Lembar Bimbingan)
3.	Daftar Riwayat Hidup

